

IMPLIKASI HUKUM PENDIRIAN PT PERORANGAN SETELAH DISAHKANNYA UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Reza Pahlevi Aprila

rpahlepi15@gmail.com

Dr. Tuti Rastuti, S.H., M.H.

tuti.rastuti@unpas.ac.id

Notaris Dewy Nelly Yanthy, S.H., Sp.1.

dewynellyyanthy@unpas.ac.id

Faculty of Law

Universitas Pasundan Bandung Program Studi Magister Kenotariatan

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) memperkenalkan bentuk badan usaha baru, yaitu Perseroan Terbatas Perorangan ("PT Perorangan"). PT Perorangan menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk mendirikan badan usaha berbadan hukum. PT Perorangan menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan hukumnya dan bagaimana hal tersebut memengaruhi tanggung jawab perseroan terhadap pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami dan menganalisis kedudukan hukum dan akibat hukum PT Perorangan terhadap tanggung jawab perseroan kepada pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari buku, jurnal, artikel, dan sumber terpercaya lainnya. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber yang terkait dengan PT Perorangan, seperti pelaku usaha, akademisi, dan praktisi hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kedudukan hukum dan akibat hukum PT Perorangan terhadap tanggung jawab perseroan kepada pihak ketiga. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha, akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan menerapkan konsep PT Perorangan dengan tepat.

Kata kunci: Implikasi hukum, Perseroan Terbatas, PT Perorangan

Abstract

Law Number 6 Year 2023 on Job Creation (Job Creation Law) introduces a new form of business entity, namely Individual Limited Liability Company ('Individual PT'). PT Perorangan Pribadi offers convenience and flexibility for micro and small business actors (MSEs) to establish a legal entity. PT Perorangan Pribadi raises questions about its legal standing and how it affects the company's liability to third parties. This research aims to better understand and analyse the legal position and legal consequences of Individual PTs on the company's responsibility to third parties. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through literature study and field study. Literature study was conducted by collecting information from books, journals, articles, and other reliable sources. Field studies were conducted by in-depth interviews with resource persons related to Individual PTs, such as business actors, academics, and legal practitioners. This research is expected to make a significant

contribution in understanding the legal position and legal consequences of Individual PTs on the company's responsibility to third parties. The results of this research can be a reference for business actors, academics, legal practitioners, and policy makers in understanding and applying the concept of Individual PTs appropriately.

Keywords: Legal implications, Limited Liability Company, Individual Company

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), memiliki landasan kuat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, berasaskan hukum yang tertuang dalam konstitusi. Peraturan perundang-undangan menjadi instrumen utama dalam menciptakan tatanan hukum yang memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai landasan bagi penerapan hukum yang adil dan berkeadilan, memberikan kepastian, keteraturan, dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Perubahan hukum terkini, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU Cipta Kerja), merupakan langkah penting dalam pembangunan hukum ekonomi di Indonesia.

Dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia, PT memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis. Berbagai perubahan regulasi terkait PT telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat dan perekonomian. PT terbagi menjadi dua, yaitu PT badan usaha dan PT badan usaha berbadan hukum. PT badan usaha berbadan hukum diakui sebagai entitas

legal yang dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana individu. Pembentukan badan hukum melalui proses hukum, berbeda dengan orang pribadi yang secara alami menjadi subjek hukum sejak lahir. Oleh karena itu, perseroan dapat dikategorikan sebagai entitas badan hukum buatan yang diciptakan oleh negara melalui serangkaian prosedur hukum.¹

Sejalan dengan semangat untuk mendukung Usaha Mikro dan Kecil (UMK), UU Cipta Kerja membuka peluang bagi UMK untuk mendaftarkan badan usahanya menjadi PT. Tujuannya agar UMK memiliki status dan kedudukan sebagai badan hukum dengan tanggung jawab hukum yang lebih ringan dan diterima institusi keuangan.² Pasal 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menjelaskan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, ketentuan ini memperkuat status PT sebagai badan hukum.³ PT sebagai badan hukum memiliki risiko yang relatif rendah bagi pemiliknya, karena harta pribadi pemilik tidak terlibat secara langsung, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

1 M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 36.

2 Muchammad Fauzan Al-Syifa, "Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Perseroan Perorangan," *Journal Uinsgd* 4, no. 1 (2023): 19–34.

3 Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 113.

4 Rastuti, hlm. 4.

Perubahan signifikan ini, membawa implikasi dan tantangan tersendiri, terutama terkait pendirian PT Perorangan. Pasal 153 angka (1) UU Cipta Kerja mengubah Pasal 154 UUPT, menyatakan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMK dapat didirikan oleh satu orang. Meskipun demikian, kurangnya rumusan norma yang jelas mengenai susunan organ PT Perorangan menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait tanggung jawab organ perseroan sebagai wakil perusahaan dalam perbuatan hukum dan hubungan hukum dengan pihak ketiga.⁵ Selain itu, ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUPT *jo* Pasal 109 ayat 2 UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa organ PT masih terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris yang masing-masing memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda-beda.⁶ Artinya, baik PT maupun PT Perorangan memiliki organ yang sama. Jetu Edosa Chewaka menyebutkan bahwa pembentukan model PT Perorangan adalah hasil dari keinginan alami setiap orang yang hendak membentuk perusahaan dengan tanggung jawab terbatas namun dapat didirikan oleh satu orang saja.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat disharmoni antara UUPT dengan UU Cipta Kerja. Penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan hukum PT

Perorangan yang didirikan berdasarkan UU Cipta Kerja serta akibat hukum kedudukan PT Perorangan yang didirikan berdasarkan UU Cipta Kerja, terhadap tanggung jawab perseoran kepada pihak ke tiga.

METODE PENELITIAN

Adapun tulisan ini merupakan penelitian yang berjenis penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁸ Dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktek di lapangan.⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum sebagai kaidah bertujuan untuk menjamin kedamaian hidup antar pribadi, seperti yang dijelaskan oleh Hans Kelsen,¹⁰ yang menganggap hukum sebagai tata kaedah untuk menegakkan kedamaian. Hukum adalah hasil dari dinamika sejarah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, ekonomi, keagamaan, ideologikal, dan kultural.

5 Putu Devi Yustisia Utami and Kadek Agus Sudiarawan, "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Dan Kecil: Kedudukan Dan Tanggung Jawab Organ Perseroan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 769–81.

6 Dimas Cahya Kusuma, "Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 476–90.

7 Jetu Edosa Chewaka, "Introducing Single Member Companies in Ethiopia. Major Theoretical and Legal Considerations," *Disseminate Knowledge*, 2016.

8 Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 97-98.

9 Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 15.

10 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum (Bandung: Alumni, 1979)*, hlm. 34.

Dalam konteks PT Perorangan, tanggung jawab terbatas pada saham atau harta kekayaan pemilikinya. Menurut Hans Kelsen,¹¹ seseorang bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya, dan tanggung jawab ini meliputi kewajiban menanggung segala akibat dari tindakan tersebut.

PT Perorangan adalah bentuk badan hukum yang dapat didirikan oleh satu orang dengan persyaratan sederhana. UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dalam pendirian PT Perorangan, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum PT agar dapat berfungsi sebagai badan hukum yang sah dan legal.¹² PT Perorangan harus menaati asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas keadilan, dan asas perlindungan hukum dalam menjalankan usahanya. Organ perseroan (Direksi, Dewan Komisaris, dan RUPS) berperan penting dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG), Karena direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud perseroan.

UUPT merupakan landasan hukum utama bagi PT di Indonesia, yang mengatur pendirian, pelaksanaan, dan tata kelola PT. Definisi dan karakteristik PT dalam UUPT memberikan kerangka kerja yang jelas untuk berbagai kegiatan hukum dan bisnis. Selain itu, UU Cipta Kerja memperkenalkan konsep baru mengenai PT Perorangan, yang ditujukan untuk mendukung usaha mikro, kecil (UMK). Menurut Pasal 1 ayat (1) UUPT, PT adalah badan hukum yang diakui, memiliki kekayaan terpisah dari para pemegang sahamnya. Status badan hukum PT diperoleh melalui proses

pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT. Proses ini menandai bahwa tanggung jawab pemegang saham terhadap utang PT terbatas pada jumlah modal yang mereka investasikan.

UUPT mensyaratkan minimal dua orang pendiri untuk membentuk PT, dengan akta notaris sebagai bukti pendirian. Ini sesuai dengan Pasal 7 hingga 14 UUPT yang mencantumkan syarat sah pendirian PT, termasuk kewajiban pendiri untuk mengambil bagian saham dan pengesahan oleh Menkumham. Setelah pengesahan, tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan atas nama PT beralih dari pemegang saham secara pribadi ke PT itu sendiri. Namun, UU Cipta Kerja memperkenalkan PT Perorangan, yang memungkinkan satu orang untuk mendirikan PT. Meskipun memudahkan UMK untuk mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum.

Pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris, cukup dengan pernyataan pendirian yang diisi secara elektronik. Mekanisme ini memudahkan pelaku usaha kecil untuk mendirikan PT dengan biaya rendah, namun menimbulkan kritik dan menimbulkan polemik berujung pada permasalahan terhadap kedudukan hukumnya, terkait keabsahan dokumen dan identitas pendiri. PT Perorangan juga menghadapi tantangan dalam hal pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan, serta penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) karena tidak adanya struktur pengawasan yang memadai.¹³

11 Salim and Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 7.

12 Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta

Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," Notarius 14, no. 2 (2021): 725–38.

13 B. Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas : (Berdasarkan Undang- Undang No. 40 Tahun) (Cet. 1) (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016).

PT. Darma Budya Harja dan PT. Kemika Pangan Sejahtera di Tasikmalaya menunjukkan bahwa PT Perorangan memberikan kemudahan dalam mendirikan badan hukum dengan biaya rendah dan proses cepat. Namun, kedua PT ini menghadapi tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip dasar PT, seperti tidak adanya akta notaris dan struktur organ yang lengkap, sehingga tidak adanya mekanisme dua arah atau *check and balance* karena tidak adanya Dewan Komisaris sebagai pengawas perseroan, mengingat pentingnya kedudukan organ perseroan sebagai pihak yang mewakili perseroan dalam segala perbuatan hukum dan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Pemberlakuan UU Cipta Kerja didorong oleh kebutuhan untuk mendukung kebijakan cipta kerja yang lebih efisien dan efektif, serta mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional. Rochmat Soemitro¹⁴ mendefinisikan PT sebagai persekutuan modal yang melibatkan dua orang atau lebih, yang menyerahkan atau memusatkan barang, uang, atau tenaga dengan tujuan bersama untuk mendapatkan keuntungan. Pandangan ini didukung oleh ketentuan Pasal 1618 KUH Perdata dan konsep dasar dari berbagai bentuk persekutuan seperti Firma dan CV. Namun, UU Cipta Kerja memungkinkan pembentukan PT oleh satu orang, yang mengubah fundamental dari prinsip kerjasama ini. Ada beberapa kritik terhadap pengaturan ini, terutama terkait dengan ketidaksesuaian dengan konsep dasar perseroan sebagai asosiasi modal.¹⁵ Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa konsep PT Perorangan mengabaikan unsur

perjanjian antara dua pihak, yang merupakan ciri khas dari pendirian perseroan.

Dalam analisis yang disampaikan oleh Nindyo Pramono,¹⁶ pendirian PT memerlukan pemenuhan dua syarat utama: syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif mensyaratkan minimal dua orang pendiri, yang dapat berupa individu atau badan hukum. Syarat obyektif mencakup kewajiban untuk membuat akta notaris dalam Bahasa Indonesia untuk pendirian PT. Namun, dengan berlakunya UU Cipta Kerja, terjadi perubahan signifikan pada proses pendirian PT, terutama dalam konteks PT Perorangan. UU Cipta Kerja mengesampingkan kedua syarat tersebut dengan memperkenalkan ketentuan yang hanya memerlukan Surat Pernyataan Pendirian yang dibuat oleh pendiri sekaligus pemegang saham tunggal.

Ketidakkonsistenan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terkait struktur organ perseroan. PT Perorangan, meskipun diakui dalam sistem hukum Indonesia, menghadapi kritik karena tidak sepenuhnya memenuhi syarat formil dan materil badan hukum. Konsep PT yang diatur dalam UUPT mensyaratkan perjanjian antara dua orang atau lebih, pembuatan akta notaris, dan pengesahan dari Menkumham. Namun, PT Perorangan, dengan syarat yang lebih sederhana, tidak sepenuhnya sesuai dengan teori badan hukum yang mensyaratkan pemenuhan syarat formil dan materil. Dalam perkembangannya, seluruh bentuk perusahaan, dari yang paling sederhana hingga yang kompleks, tidak dapat terlepas dari adanya perjanjian sebagai dasar pembentukan dan pengoperasiannya.¹⁷

14 Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf (Eresco)*, 1993).

15 Prasetya Rudhi, "Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Cetakan Ketiga, PT," Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Hlm. 10-11

16 Nindyo Pramono, "Hukum PT Go Public Dan Pasar Modal," Andi, Yogyakarta, 2013. hlm. 26.

17 Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*, hlm. 18.

PT sebagai badan hukum memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif, yang diatur oleh UUPT dan peraturan terkait lainnya. Regulasi ini mencakup aspek pendirian, pengurusan, pengawasan, pertanggungjawaban, hingga pembubaran PT. Perubahan dan penyesuaian aturan PT oleh pemerintah menunjukkan komitmen dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Konsep PT Perorangan menjadi salah satu solusi untuk mempermudah UMK dalam mengembangkan usahanya. Namun, ada dua kendala utama yang sering dihadapi oleh pelaku UMK dalam memilih bentuk badan usaha ini:

1. Persyaratan Modal: Ketentuan modal minimum yang disyaratkan seringkali berada di luar kemampuan finansial pelaku UMKM.
2. Kebutuhan Mitra Usaha: Pembentukan PT umumnya membutuhkan keterlibatan mitra usaha, yang bagi sebagian pelaku UMKM dianggap rumit dan tidak sesuai dengan situasi mereka.¹⁸

Meskipun UU Cipta Kerja mempermudah pendirian PT bagi pelaku UMKM, terdapat kelemahan karena tidak memberikan definisi yang jelas tentang PT Perorangan. Peraturan ini memungkinkan pendirian PT oleh satu orang, yang tidak selaras dengan prinsip dasar PT yang mengharuskan adanya persekutuan modal dan perjanjian. Prinsip dasar PT meliputi:

1. Persekutuan Modal: PT biasanya didirikan oleh dua orang atau lebih yang menyetorkan modal untuk menjalankan usaha bersama. Pada PT dengan pendiri tunggal, prinsip persekutuan modal tidak terpenuhi.
2. Perjanjian: Pendirian PT umumnya didasarkan pada perjanjian yang

disepakati oleh para pendiri. Pada PT Perorangan, tidak ada perjanjian yang disepakati antar pihak, sehingga unsur perjanjian dalam prinsip pendirian PT tidak terpenuhi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa PT Perorangan yang didirikan berdasarkan UU Cipta Kerja memiliki kekurangan mendasar yang menyebabkan kedudukannya sebagai badan hukum dipertanyakan. Hal ini dikarenakan PT Perorangan tidak memenuhi persyaratan formal dan material yang umumnya disyaratkan bagi badan hukum. Salah satu kekurangan utama PT Perorangan adalah ketiadaan struktur organisasi yang jelas dan akuntabel. Pemegang Saham Tunggal merangkap jabatan sebagai Direksi, sehingga tidak ada pembagian tugas dan kontrol dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas penerapan prinsip tanggung jawab terbatas dan potensi penyalahgunaan wewenang.

UU Cipta Kerja memuat ketentuan yang bertentangan dengan UUPT. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pendirian dan pengelolaan PT Perorangan, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar badan hukum. Sebagai badan hukum, PT Perorangan memiliki pemisahan aset dan tanggung jawab yang jelas. Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham PT Perorangan tidak bersifat mutlak dan dapat ditembus jika terbukti adanya itikad tidak baik atau pencampuran harta pribadi dan perusahaan

¹⁸ Wuri Sumampouw, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi, "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal de Jure* 13, no. 11 (2021): 24–39.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syifa, Muchammad Fauzan. "Problematika Hukum Pengelolaan Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Perseroan Perorangan." *Journal Uinsgd* 4, no. 1 (2023): 19–34.
- Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly, and Ali Safa'at. *Teori Hukum Hans Kelsen*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Chewaka, Jetu Edosa. "Introducing Single Member Companies in Ethiopia. Major Theoretical and Legal Considerations." *Disseminate Knowledge*, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, Yuliana Duti, Budi Santoso, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Notarius* 14, no. 2 (2021): 725–38.
- Hartono, Sunarjati. *Apakah The Rule of Law Itu?* Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Kusuma, Dimas Cahya. "Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022): 476–90.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Nadapdap, B. *Hukum Perseroan Terbatas : (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun) (Cet. 1)*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016.
- Pangaribuan, Piatur, and Arie Purnomosidi. *Negara Hukum Pancasila Dalam Kerangka NKRI*. Surakarta: Cakrawala Media, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Membangun Dan Merombak Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rastuti, Tuti. *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soekanto, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Alumni, 1979.
- Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sumampouw, Wuri, Kana Kurnia, and Imam Ridho Arrobi. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal de Jure* 13, no. 11 (2021): 24–39.
- Utami, Putu Devi Yustisia, and Kadek Agus Sudiarawan. "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro Dan Kecil: Kedudukan Dan Tanggung Jawab Organ Perseroan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 769–81.